



**PUTUSAN**  
**Nomor 212/Pid.B/2016/PN Kot**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI NUGRAHA Bin SUPARTA**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 November 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Pringadi Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (kelas I)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI NUGRAHA Bin SUPARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama**



- melakukan Pencurian Dengan Pemberatan*“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI NUGRAHA Bin SUPARTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Terios;
    - 1 (satu) buah STNK An. Purwandari No.Pol BE-2764-UC;
    - 1 (satu) buah HP Advan Vandrioid warna putih;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **DEDI SUJARWO Als BOY Bin AHMAD KASIM**;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

----- Bahwa ia Terdakwa **DWI NUGRAHA Bin SUPARTA** bersama-sama dengan saksi **DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM** dan saksi **FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM** (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah)pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Dusun Sukodadi Rt/Rw 004/002 Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang***



*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa **DWI NUGRAHA Bin SUPARTA** bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM(Keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) dari arah Pringsewu menuju Pardasuka, Terdakwa bersama-sama dengan saksi dengan DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM berkeliling mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha RX King warna hitam (disita dalam perkara lain) sedangkan saksi Firdaus Saleh als Saifudin als Udin Bin Awam Sutiawam berboncengan dengan saksi Dedi Sujarwo bin Ahmad Kasim dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (disita dalam perkara lain) menuju daerah kecamatan Pardasuka, dan sesampai didusun Sukodadi pekon Pujodadi kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu yaitu Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama saksi DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM berhenti di pinggir jalan didekat rumah saksi korban MUGYONO bin M.H. NASIR yang dalam keadaan sepi yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Mugiyanto Bin M.H. Nasir;
- Bahwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya saksi DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM turun dari sepeda motor dan mendekati rumah saksi korban, kemudian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian sekira kurang lebih 1 (satu) jam saksi DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM dengan buru-buru dari dalam rumah saksi Mugiyanto bin M.H. Nasir menuju Terdakwa yang sedang menunggu sambil membawa 1 (satu)



buah tas warna hitam, dan langsung menghidupkan sepeda motor berjalan menuju Pringsewu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SUJARWO Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Bin SAIFUDIN sampai di rumah kontrakan yang terletak di Pringsewu saksi Firdaus als Saifudin als Udin Bin Awam Sutiamwam membagi hasil pncurian tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan istri dan membayar hutang Bank keliling;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi DEDI SUJARWO ALS BOY Bin AHMAD KASIM dan saksi FIRDAUS SALEH Als SAIFUDIN Als UDIN Bin AWAM SUTIAWAM, saksi korban MUGIYONI Bin M.H.NASIR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

## 1. **Saksi MUGIYONO bin M.H. NASIR**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah saksi Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu saksi telah kehilangan yaitu 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNKnya An. Purwandari;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar suara klotek-klotek, selanjutnya saksi bangun dan melihat Terdakwa bersama dengan temanya berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mengejar Terdakwa yang tersegegesa keluar melalui jendela yang sudah terbuka, akan tetapi diluar sudah



ditunggu oleh temanya, selanjutnya Terdakwa kebur dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi PURWANDARI binti MARGONO:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah saksi Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu saksi telah kehilangan yaitu 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil berikut STNKnya An. Purwandari;
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur saksi mendengar suara klotek-klotek, selanjutnya saksi bangun dan melihat Terdakwa bersama dengan temanya berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Mugiyono berusaha mengejar Terdakwa yang tersegesa-gesa keluar melalui jendela yang sudah terbuka, akan tetapi diluar sudah ditunggu oleh temanya, selanjutnya Terdakwa kebur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi DEDISUJARWO Alias BOY Bin AHMAD KASIM :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu saksi bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh bin Awam Setiawan dan Terdakwa Dwi Nugraha bin Suparta telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono;

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Nugraha dan saksi Firdaus Saleh Als Udin mendatangi rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi Firdaus Saleh Als Udin dan saksi mendekati rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dwi Nugraha menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sedangkan saksi dan saksi Firdaus mencongkel jendela rumah bagian samping;
- Bahwa setelah tersebut selanjutnya saksi Firdaus Saleh Als Udin dan saksi masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan langsung mencari barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Firdaus Saleh als Udin mengambil barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan ke dalam tas warna hitam, dan mengetahui pemilik rumah bangun selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung buru-buru keluar rumah, dan langsung kabur menuju arah Pringsewu dengan megendarai sepeda motor bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh Als Udin bin Awam Sutiawam dan Terdakwa Dwi Nugraha bin Suparta;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi Firdaus Saleh als Udin, saksi dan temanya membagi hasil pencurain tersebut yaitu saksi mendapat bagian 1 (satu) HP Advan Vandroid warna putih dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 212/Pid.B/2016/PN Kot – Halaman - 6 - dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **FIRDAUS SALEH bin AWAM SETIAWAN**:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu saksi bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Nugraha bin Suparta dan saksi Dedi Sujarwo telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Dwi Nugraha dan saksi Dedi Sujarwo mendatangi rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi dan saksi Dedi Sujarwo mendekati rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dwi Nugraha menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan saksi dan saksi Dedi Sujarwo mencongkel jendela rumah bagian samping;
- Bahwa setelah tersebut selanjutnya saksi dan saksi Dedi Sujarwo masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan langsung mencari barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Dedi Sujarwo mengambil barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam, dan mengetahui pemilik rumah bangun selanjutnya saksi dan saksi Dedi Sujarwo langsung buru-buru keluar rumah, dan langsung kabur menuju arah Pringsewu;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi, saksi membagi hasil pencurain tersebut yaitu saksi mendapat bagian 2 (dua) buah HP merk Samsung dan merk Nokia serta uang tunai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 2 (dua) buah HP merk Nokia dan Samsung saksi jual kepada orang yang tidak dikenal;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa DWI NUGRAHA bin SUPARTA**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh bin Awam Setiawan dan saksi Dedi Sujarwo telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, saksi bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendatangi rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendekati rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mencongkel jendela rumah bagian samping;
- Bahwa setelah saksi Firdaus dan saksi Dedi Sujarwo berada di dalam rumah korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo keluar rumah dengan tergesa-gesa sambil membawa 1 (satu) buah tas warna hitam dan langsung kabur menuju arah Pringsewu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan saksi Firdaus, Terdakwa membagi hasil pencurain tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Terios, 1 (satu) buah STNK Mobil Terios No. Pol BE-2764-UC;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendatangi rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendekati rumah saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Dwi Nugraha menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mencongkel jendela rumah bagian samping;
- Bahwa benar setelah tersebut selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan langsung mencari barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mengambil barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan ke dalam tas warna hitam, dan mengetahui pemilik rumah bangun selanjutnya saksi Firdaus Saleh Terdakwa dan saksi Dedi Sujarwo langsung buru-buru keluar rumah, dan langsung kabur menuju arah Pringsewu;
- Bahwa benar sesampai di rumah kontrakan saksi Firdaus, Terdakwa membagi hasil pencurain tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian uang

Putusan Nomor 212/Pid.B/2016/PN Kot – Halaman - 9 - dari 16



tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Purwandari binti Karmono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal** yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

#### **Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **DWI NUGRAHA Bin SUPARTA**



yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa tersebut sudah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Purwandari binti Karmono mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan Terdakwa;



### **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh para Anak berupa : 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu milik saksi korban Purwandari binti Karmono dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh bin Awam Setiawan dan saksi Dedi Sujarwo mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib, di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini diatas **telah terpenuhi**;



**Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Purwandari binti Karmono bersama-sama dengan saksi Dedi Sujarwo dan saksi Firdaus Saleh;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Sujarwo dan saksi Firdaus Saleh mendatangi rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendekati rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Dwi Nugraha menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mencongkel jendela rumah bagian samping;

Menimbang, bahwa benar setelah tersebut selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan langsung mencari barang-barang yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mengambil barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dimasukan ke dalam tas warna hitam, dan mengetahui pemilik rumah bangun selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo langsung buru-buru keluar rumah, dan langsung kabur menuju arah Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar sesampai di rumah kontrakan saksi Firdaus, Terdakwa membagi hasil pencurain tersebut yaitu Terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi;**





**Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada tempat barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Purwandari binti Karmono tersebut dengan cara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendatangi rumah saksi korban, dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mendekati rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa Dwi Nugraha menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi, sedangkan saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mencongkel jendela rumah bagian samping;

Menimbang, bahwa benar setelah tersebut selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo masuk melalui jendela yang sudah terbuka, dan langsung mencari barang-barang yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi Firdaus Saleh dan saksi Dedi Sujarwo mengambil barang berupa 1 (satu) buah Samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah HP merk Advan Vandroid warna putih, dan mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam lemari kichen set, dan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan 5 KUHPidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 212/Pid.B/2016/PN Kot – Halaman - 14 - dari 16



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Terios, 1 (satu) buah STNK An. Purwandari No. Pol BE 2764 UC, 1 (satu) buah HP Advan Vandrioid warna putih, masih diperlukan dalam perkara lain atas nama DEDI SUJARWO Als BOY Bin AHMAD KASIM maka barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEDI SUJARWO Als BOY Bin AHMAD KASIM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa seorang residivis yang masih menjalani hukuman pidana;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Nugraha bin Suparta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Nugraha bin Suparta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Terios;

Putusan Nomor 212/Pid.B/2016/PN Kot – Halaman - 15 - dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK An. Purwandari No. Pol BE 2764 UC;
- 1 (satu) buah HP Advan Vandrioid warna putih;

**dipergunakan dalam perkara atas nama Dedi Sujarwo alias Boy bin Ahmad Kasim.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017, oleh FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALI MASHURI, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P., S.H., M.H.

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.H.